

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang,

B. Perspektif Pendekatan Penelitian.

Dalam pembedaan ilmu hukum terdapat dua pembedaan yaitu ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai tingkah laku / gejala social (*Law in action, optic preskriptis*) dan norma kaidah (*Law in books, optic preskriptis*).¹ Hukum dibedakan antara hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis tersusun dalam peraturan perundang – undangan yang bersifat hierarki, yaitu dari ketentuan yang bersifat abstrak umum, dan pokok yang dibuat oleh lembaga atau memiliki kekuasaan tertinggi sampai kepada ketentuan yang bersifat konkret dan khusus yang dibuat oleh suatu lembaga yang memiliki kekuasaan.

¹ Ashshofa, Burhan.2004. **Metode Penelitian Hukum**. Rineka Cipta. Jakarta.hlm 4

Sehubungan dengan hierarki peraturan perundang – undangan, pelanggaran terhadap peraturan memiliki bobot sanksi dari yang paling berat kepada sanksi yang paling ringan berupa sanksi yang bersifat administrasi. Sungguhpun hukum telah mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi hukum hanya mengatur hal – hal yang bersifat pokok. Aspek kehidupan masyarakat lain yang tidak diatur oleh hukum bukan berarti dibiarkan melainkan menjadi cakupan dari norma – norma lain yang ada di dalam masyarakat.

Dalam melakukan penelitian, untuk memperoleh hasil yang obyektif serta untuk mendapatkan data yang relevan dengan obyek yang diteliti, maka diperlukan suatu metode tertentu yang pada prinsipnya merupakan sistem pemahaman obyek penelitian yang menjadi sasaran dalam mendapatkan suatu kesimpulan agar dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan bersifat sistematis.

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.

Menurut **Soemitro** bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi :

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Prespektif pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian secara yuridis yaitu bahwa dalam melakukan identifikasi permasalahan yang ada dengan memperhatikan aspek – aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku, dalam hal ini yaitu Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Mengenai Kewajiban Penyerahan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini sebagai dasar awal untuk dapat mengetahui secara benar tentang obyek penelitian yang akan diteliti.

Pendekatan penelitian secara sosiologis adalah suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan – bahan kepustakaan dan/ secara langsung di masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.² Adapun penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada kondisi sosial dan realita yang ada di Kantor Desa Mundusewu Kec. Bareng Kab. Jombang saat ini. Khususnya bagi obyek penelitian/ kepala desa, sehingga dengan demikian dapat diketahui aspek hukum yang ditelaah dalam penelitian.

Jadi dengan digunakannya metode penelitian di atas, berarti penelitian ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dihubungkan dengan realita atau kenyataan yang ada, mengingat permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan peraturan yang berlaku, penerapannya dalam praktek yang dikembangkan dalam kaidah – kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

² Ibid hlm10

C. Ruang Lingkup

Dalam suatu tulisan penelitian perlu adanya ruang lingkup atau batasan masalah, hal ini agar terdapat perasan atau agar tidak terjadi kekaburan dari judul peneitian ini, yaitu adanya suatu pemahaman yang tepat dan jelas mengenai penelitian. Peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut, penelitan dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa mengenai laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa mengenai laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa mengenai kewajiban penyerahan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Mundusewu Kec. Bareng Kab. Jombang. Terletak di sebelah selatan Kabupaten Jombang dengan jarak kurang lebih 21 km dan 8 km arah barat Kecamatan Bareng. Mengingat lokasi ini berkaitan langsung dengan obyek penelitian serta memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan dan memperoleh data mengenai Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Kewajiban Penyerahan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di desa Mundusewu kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan di dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Jenis data primer atau dasar (*primary data atau basic data*)

“Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni Kepala Desa, melalui penelitian.³ Data tersebut yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui studi lapangan yang berupa wawancara langsung dan menggunakan angket dengan pihak yang terkait dengan materi penelitian, yaitu para obyek penelitian yakni Kepala Desa

2. Jenis Data Sekunder (*secondary data*)

Data sekunder yaitu dengan mempelajari dokumen – dokumen, arsip arsip, buku – buku dan juga yang berupa catatan – catatan yang erat kaitannya dengan penelitian, guna memperoleh data – data yang valid dan relevan dengan masalah pokok penelitian.⁴ Adapun sumber data yang digunakan adalah :

- a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dengan mengadakan penelitian langsung di lokasi yang telah ditentukan, guna mendapat keterangan – keterangan dari responden yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

- b. Studi Pustaka (*Librari Research*)

³ Soekanto, Soerjono. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Universitas Indonesia. Jakarta. hlm 11

⁴ Ibid hlm 12

Dengan pengumpulan data dari bahan bacaan yang berupa literatur, perundang – undangan, dokumen – dokumen dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah penelitian.

F. Instrumen Penelitian / jenis penelitian

Dalam memperoleh hasil penelitian di lapangan, peneliti menggunakan Instrumen penelitian berupa wawancara. Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan wawancara dengan jalan yang dianggap bisa memberikan keterangan atau informasi tentang data secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penelitian. Dalam teknik pengambilan data melalui wawancara ini untuk memperoleh informasi mengenai Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Kewajiban Penyerahan Laporan Ketrangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di desa Mundusewu kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Peneliti menentukan populasi untuk menghindari kesalahan – kesalahan serta mendapatkan kemudahan dalam mengumpulkan data. Populasi adalah “Keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri - ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus – kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama”⁵

Sedangkan populasi adalah “keseluruhan obyek penelitian.” Populasi pada penelitian ini adalah Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

⁵ Sunggono, Bambang. 1996. **Metode Penelitian Hukum**. Multi Grafika. Jember. Hlm 7

2. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap keseluruhan obyek, dan peneliti menggunakan sebagian dari populasi atau wakil dari populasi sebagai sarana memperoleh hasil penelitian. Sampel adalah “himpunan bagian atau sebagian dari populasi dalam suatu penelitian pada umumnya, observasi yang dilakukan tidak terhadap populasi akan tetapi dilaksanakan pada sampel”.⁶

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah teknik purposive/ Judgmental sampling. “Teknik Purposive / judgmental adalah sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan / peneliti subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden maka yang dianggap dapat mewakili populasi”.⁷ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Staf Pembangunan Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mundusewu Kec. Bareng Kab. Jombang.

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Observasi Langsung

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dilakukan di Desa Mundusewu Kec. Bareng Kab. Jombang Dengan model pengamatan keterlibatan penuh.

2. Teknik Interview/ Wawancara

⁶ Ibid, hlm 179

⁷ Ashshofa, Burhan. 2004. **Metode Penelitian Hukum**. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 12

Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan orang yang dianggap bisa memberi keterangan atau informasi tentang data yang diperlukan secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penelitian. Dalam interview wawancara ini yang menjadi responden adalah Kepala Desa di Desa Mundusewu Kec. Bareng Kab. Jombang.

3. Studi Dokumen yang dilakukan terhadap :

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- c. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- d. Data dan dokumen yang ada di Desa Mundusewu Kec. Bareng Kab. Jombang.

I. Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan analisa data membedakan analisa menjadi dua macam, yaitu data kualitatif dan kuantitatif yang dapat digambarkan secara deskriptif analisis. Untuk data yang dalam, jumlah sedikit, bersifat monografi atau berwujud kasus – kasus, maka akan digunakan data yang dikumpulkan dalam data kualitatif dan untuk data dalam jumlah besar dan sudah dikategorikan dalam jumlah besar dan sudah diklasifikasikan dalam kategori – kategori, maka analisis harus dikerjakan dengan deskriptis analitis

Setelah selesai pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh dengan jalan kualitatif dengan tahap – tahap sebagai berikut

a. Editing Pengolahan Data

Yaitu pemeriksaan kembali data secara cermat yang diperoleh dari data tentang Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Kewajiban Penyerahan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Mundusewu Kec. Bareng Kab. Jombang.

b. Pengorganisasian Data

Yaitu mengumpulkan hasil – hasil penelitian guna mengetahui besarnya frekuensi prosentase untuk masing – masing kategori.

c. Penemuan Hasil Penelitian.

Untuk merumuskan deskripsi tentang Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Kewajiban Penyerahan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Analisis data yang dilakukan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah deskriptis analitis yaitu dengan memberikan suatu gambaran tentang berbagai kenyataan yang ada kaitannya dengan referensi untuk selanjutnya dianalisis guna menemukan penjelasan yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.